



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN ADMINISTRASI UMUM APIP
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 yang berisi uraian dan jenis kegiatan pengawasan, sasaran pengawasan, jadwal dan keluaran (*output*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM APIP SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Administrasi Umum APIP Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KETIGA . . .

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN
PROGRAM KERJA ADMINISTRASI UMUM (PKAU) APIP
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2021**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih serta bebas dari praktik-praktik KKN maka diperlukan pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Menyadari akan pentingnya peranan pengawasan internal dalam menjamin terlaksananya dengan baik seluruh proses manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kelompok Pengawasan Internal sebagai unsur pengawas dalam Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional akan melakukan segenap upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan membuat suatu perencanaan yang matang terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya.

Kelompok Pengawasan Internal sebagai bagian dari Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal, yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Pengawasan Internal Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan datang dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan instansi pemerintah yang baik dan bersih.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal maka setiap tahunnya perlu disusun Program Kerja yang berisi tentang pokok-pokok pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh Kelompok Pengawasan Internal yang disusun dalam program kerja setahun atau disebut sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program Kerja Administrasi Umum APIP yang memuat tentang layanan dukungan administrasi umum APIP.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- h. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- i. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

PKPT dan PKAU Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk:

- 1) Memberikan informasi kepada pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang program kerja pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pengawasan agar bisa berjalan secara efektif dan efisien;
- 3) Mendapatkan dukungan dan masukan dari pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam pelaksanaan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan *good governance*; dan

4) Mendapat . . .

- 4) Mendapat dukungan pimpinan dalam seluruh kegiatan pengawasan.

b. Tujuan

PKPT dan PKAU ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi APIP di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

4. Hasil yang Diharapkan

- a. Tersedia kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Terlaksana pengawasan internal secara berkala dan sesuai dengan PKPT yang telah disusun;
- c. Tersedia SDM yang berkualitas; dan
- d. Tersedia Laporan Hasil Pengawasan Internal yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengertian

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

6. Risiko Audit

Dalam penyusunan PKPT, Kelompok Pengawasan Internal menerapkan manajemen Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) agar risiko yang dihadapi APIP dapat diminimalisir dan temuan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dapat mengurangi risiko yang dihadapi auditi dan dapat memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan. Kegiatan menganalisa risiko berupa kegiatan menggunakan informasi yang tersedia (daftar objek audit dan besaran anggaran) secara sistematis untuk menentukan risiko dan dampak atau pengaruh yang akan timbul pada objek audit. Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko yang merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan prioritas jumlah objek audit, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Penilaian Risiko

Penilaian Risiko memuat kegiatan yang memiliki risiko beserta rencana tindak lanjut untuk minimalisir risiko, dengan tingkatan risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Sangat Tinggi memiliki risiko (*score*) 15 sampai dengan 25.
- 2) Risiko Tinggi memiliki tingkat risiko (*score*) 10 sampai dengan 12.
- 3) Risiko Sedang memiliki tingkat risiko (*score*) 5 sampai dengan 9.
- 4) Risiko Rendah memiliki tingkat risiko (*score*) 3 sampai dengan 4.
- 5) Risiko Sangat Rendah memiliki tingkat risiko (*score*) 1 sampai dengan 2.

No.	Tingkat Risiko (Score)	Risiko
1.	15-25	Sangat Tinggi
2.	10-12	Tinggi
3.	5-9	Sedang
4.	3-4	Rendah
5.	1-2	Sangat Rendah

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penilaian risiko terdiri atas kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko. Tahap identifikasi risiko merupakan tahap untuk mengenali seluruh aktivitas entitas, baik yang sedang maupun yang baru berjalan. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan entitas, menyebabkan kerugian, dan bahkan merusak reputasi entitas tersebut. Tahap ini menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan (4w + h).

Setelah merumuskan risiko, tahap selanjutnya adalah menganalisis risiko. Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di organisasi dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi dan kemungkinan terjadinya. Secara sederhana, level risiko dihitung melalui perkalian antara kemungkinan dan dampak (**kemungkinan x dampak**).

Untuk membantu menganalisis, berikut kriteria kemungkinan dan dampak yang bisa digunakan.

1) Kriteria Kemungkinan

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 5 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun	
3	Sedang	Probabilitas terjadinya berada pada persentase 50%	3
		Mungkin terjadi setiap semester	
4	Sering	Probabilitas terjadinya diatas 50%	4
		Mungkin terjadi setiap triwulan	
5	Sangat Sering	Probabilitas terjadinya diatas 75%	5
		Dapat terjadi setiap bulan	

2) Kriteria . . .

2) Kriteria Dampak

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah Sekali	Tidak mengganggu kegiatan Menimbulkan kerusakan tingkat rendah sekali Kerugian sampai Rp.0 - Rp.5.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.5.000.000,- Tingkat gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi kategori rendah sekali Tidak berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi	1
2	Rendah	Cukup mengganggu kegiatan Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun Menimbulkan kerusakan tingkat rendah Kerugian yang terjadi Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- Tingkat gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi kategori rendah Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi	2
3	Sedang	Mengganggu kegiatan secara signifikan sampai dengan 2 hari Adanya kerusakan tingkat sedang Kerugian yang terjadi Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi pada tingkatan sedang Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi	3

4	Besar	Mengganggu kegiatan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu	4
		Menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.150.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.150.000.000,-	
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Berdampak pada citra institusi dalam skala nasional	
5	Sangat Besar	Mengganggu kegiatan pelayanan lebih dari 1 minggu	5
		Kerusakan fatal	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.150.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.150.000.000,-	
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi skala nasional	
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

b. Anggaran

Total Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Pegawai dengan tingkatan risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Sangat Tinggi memiliki total alokasi anggaran diatas Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yaitu Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- 2) Risiko Tinggi memiliki total alokasi anggaran diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yaitu Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- 3) Risiko Sedang memiliki total alokasi anggaran diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yaitu Kedeputusan dan Biro Umum;
- 4) Risiko Rendah memiliki total alokasi anggaran diatas Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yaitu Biro POK; dan
- 5) Risiko Sangat Rendah memiliki total alokasi anggaran sampai dengan Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yaitu Biro PSP.

No.	Pagu	Risiko
1.	> Rp 15 Miliar	Sangat Tinggi
2.	Rp 5 Miliar – Rp 15 Miliar	Tinggi
3.	Rp 1 Miliar – Rp 5 Miliar	Sedang
4.	Rp 800 juta – Rp 1 M	Rendah
5.	< Rp 800 juta	Sangat Rendah

7. Indikator Kinerja Kelompok Pengawasan Internal

Program dan Kegiatan Kelompok Pengawasan Internal Tahun 2021 memiliki sasaran dengan indikator dan targetnya masing-masing sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional dan independen	Level <i>Internal Audit - Capability Model</i> (IA-CM)	Level 3
Mewujudkan penerapan SPIP di lingkungan Setjen Wantannas	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 4

8. Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan audit internal oleh Kelompok Pengawasan Internal dan audit eksternal oleh BPK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar pemeriksaan serta kode etik pemeriksaan. Adapun ruang lingkup PKPT ini adalah:

- a. Melaksanakan pengawasan yang berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yaitu Deputy Sistem Nasional; Deputy Politik dan Strategi; Deputy Pengembangan; Deputy Pengkajian dan Penginderaan; Staf Ahli; Biro Umum; Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan; dan Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal.
- b. Melakukan kegiatan Preventif yaitu menekankan pada pengimbuhan dan pendekatan-pendekatan dengan menerima konsultasi, telaahan staf yang disampaikan kepada pimpinan;
- c. Melakukan kegiatan pencegahan untuk mengurangi dan menghilangkan suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadinya KKN melalui kegiatan: reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya, seperti: Penyusunan Kebijakan Pengawasan, *Workshop/Sosialisasi/Bimtek/Studi Banding*, Orientasi Substansi Pengawasan, Penanganan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* (WBS), Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan;
- d. Melakukan kegiatan yang bersifat represif yaitu dengan melakukan pengawasan internal untuk meminimalkan temuan atau penyimpangan; dan
- e. Melakukan kegiatan korektif dengan menindaklanjuti temuan-temuan pengawas internal dan eksternal.

B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2021

1. Tugas, Fungsi dan Peran Kelompok Pengawasan Internal Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang tertuang pada Pasal 79, Kelompok Pengawasan Internal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan mempunyai fungsi untuk:

- a. Pelaksanaan urusan Pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas;

2. Program Kerja Pengawasan

Kegiatan pengawasan berpedoman kepada kebijakan pengawasan nasional maka kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Fungsi pengawasan internal meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang di lakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Tahapan pelaksanaan terdiri atas:

- 1) Perencanaan penugasan (menyusun tim, mengumpulkan data awal, menetapkan sasaran pemeriksaan, penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan penerbitan surat tugas);
 - 2) Survei pendahuluan (*entry meeting*, pengumpulan data);
 - 3) Penelaahan data dukung dan analisis data (penyusunan kertas kerja);
 - 4) Pemeriksaan rinci (pengembangan temuan);
 - 5) Koordinasi dengan auditi terkait temuan, dilengkapi Berita Acara agar hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh auditi;
 - 6) Pemantauan Hasil Tindak Lanjut; dan
 - 7) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Audit dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja, yang terdiri atas:
 - 1) Audit investigatif yang khusus ditujukan untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), didasarkan atas pengembangan hasil audit yang menunjukkan adanya indikasi KKN, berita media massa dan laporan pengaduan masyarakat; dan
 - 2) Audit atas hal-hal lain yang mencakup pengelolaan bidang tugas umum pemerintahan, pembangunan, sumber daya manusia, keuangan, dan aset negara.
 - c. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang di tetapkan, terdiri atas:
 - 1) Reviu atas Laporan Keuangan (semester I, Komprehensif dan Tahunan);

2) Reviu . . .

- 2) Reviu atas RKA-KL (atas pagu Indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran serta usulan tambahan anggaran);
- 3) Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran (Triwulanan);
- 4) Reviu RKBMN (TA. 2020); dan
- 5) Reviu LAKIP.

Tahapan pelaksanaan terdiri atas:

- 1) Koordinasi dengan Biro/unit terkait;
 - 2) Perencanaan penugasan (susun Tim, kumpulkan data awal, tetapkan sasaran pemeriksaan, penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan penerbitan surat tugas);
 - 3) Penelaahan data dukung;
 - 4) Penyusunan kertas kerja reviu; dan
 - 5) Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah di tetapkan, dan menentukan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, terdiri atas:
- 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
 - 3) Penilaian Mandiri Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (IACM);
 - 4) Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 5) Penetapan Zona Integritas untuk pembentukan WBK dan WBBM; dan
 - 6) Manajemen Risiko.
- e. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang dilaksanakan, yaitu Pemantauan tindak lanjut hasil temuan BPK atas Laporan Keuangan (semester I dan II), Pemantauan SPIP, Pemantauan LHKASN, dan Pemantauan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal.
- Tahapan pelaksanaan terdiri atas:
- 1) Perencanaan penugasan (menyusun tim, mengumpulkan data awal, menetapkan sasaran pemeriksaan, penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan penerbitan surat tugas);
 - 2) Mengadministrasi dokumen pendukung;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan surat monitoring ke Biro/Unit terkait untuk dilengkapi;
 - 4) Menganalisis/menilai dokumen yang telah dilengkapi oleh Biro/Unit terkait; dan
 - 5) Menyusun dan menyampaikan Risalah Hasil Monitoring pada pihak-pihak terkait.
- f. Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan untuk membantu instansi dalam memperlancar tugas dan memberikan nilai tambah bagi instansi tersebut, yang terdiri atas:
- 1) Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);

2) Penyusunan . . .

- 2) Penyusunan Pedoman terkait Kegiatan Audit, Reviu, dan Evaluasi;
 - 3) Penyusunan Pedoman terkait Kegiatan Pengawasan Lainnya;
 - 4) Penyusunan Dokumen Rencana Pengawasan;
 - 5) Penyusunan Hasil Pengawasan Lainnya (Pengendalian *Whistle Blowing System* (WBS), Benturan Kepentingan, Unit Pengendali Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Laporan Penyelesaian Keuangan Negara);
 - 6) Penyusunan Evaluasi dan Laporan Hasil Pengawasan (Laporan Implementasi Kebijakan Pengawasan).
- g. Asistensi/Konsultansi adalah pemberian saran atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan antara auditor dengan yang disepakati manajemen.

C. JUMLAH PEGAWAI

Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Tahun 2021 didukung oleh 7 (tujuh) orang Pegawai Kelompok Pengawasan Internal yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Koordinator Kelompok Pengawasan Internal;
2. 1 (satu) orang Sub Kelompok Tata Usaha Kelompok Pengawasan Internal;
3. 2 (dua) orang Analis Laporan Hasil Pengawasan; dan
4. 3 (tiga) orang Auditor Ahli Pertama.

D. SARANA DAN PRASARANA

Kelompok Pengawasan Internal memiliki sarana dan prasarana yang terdiri atas:

1. Komputer sebanyak 4 (empat) unit;
2. Laptop sebanyak 5 (lima) unit;
3. Printer sebanyak 1 (satu) unit;
4. Meja sebanyak 8 (delapan) unit;
5. Kursi sebanyak 8 (delapan) unit;
6. Proyektor sebanyak 1 (satu) unit; dan
7. AC sebanyak 2 (dua) unit.

E. ANGGARAN

Biaya Pelaksanaan Pengawasan Internal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kelompok Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp285.179.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Kode		Perhitungan Anggaran Tahun 2021			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Pagu
1	2	3	4	5	6
2875.EAK	Layanan Pengawasan Internal	40	Laporan		285,179,000
2875.EAK.001	Dokumen Pengawasan Internal	40	Laporan		

1	2	3	4	5	6
051	Layanan Audit	5	Laporan		29,700,000
A	Pemeriksaan Atas Penggunaan Dana APBN	4	Laporan		21,200,000
521211	Belanja Bahan				8,400,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 4 keg)	120	OK	70,000	8,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi				12,800,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 2 hr x 2 keg)	32	OJ	400,000	12,800,000
B	Pemeriksaan Atas BMN	1	Laporan		8,500,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 1 keg)	30	OK	70,000	2,100,000
522151	Belanja Jasa Profesi				6,400,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 2 hr x 1 keg)	16	OJ	400,000	6,400,000
052	Layanan Reviu	14	Laporan		37,880,000
A	Reviu Laporan Keuangan	4	Laporan		8,400,000
521211	Belanja Bahan				8,400,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 4 keg)	120	OK	70,000	8,400,000
B	Reviu RKA-KL	4	Laporan		7,840,000
521211	Belanja Bahan				7,840,000
	Biaya Jamuan Rapat (14 org x 2 hr x 4 keg)	112	OK	70,000	7,840,000
C	Reviu RKBMN	1	Laporan		2,100,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 1 keg)	30	OK	70,000	2,100,000
D	Reviu Pengelolaan Anggaran	4	Laporan		17,440,000
521211	Belanja Bahan				7,840,000
	Biaya Jamuan Rapat (14 org x 2 hr x 4 keg)	112	OK	70,000	7,840,000
522151	Belanja Jasa Profesi				9,600,000
	Honor Narasumber (2 org x 3 jam x 2 hr x 2 keg)	24	OJ	400,000	9,600,000

1	2	3	4	5	6
E	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1	Laporan		2,100,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 1 keg)	30	OK	70,000	2,100,000
053	Evaluasi	6	Laporan		122,020,000
A	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasai Birokrasi (PMPRB)	1	Laporan		11,200,000
521211	Belanja Bahan				11,200,000
	Biaya Jamuan Rapat (20 org x 2 hr x 4 keg)	160	OK	70,000	11,200,000
522151	Belanja Jasa Profesi				-
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 2 hr x 1 keg)	0	OJ	400,000	-
B	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Laporan		10,600,000
521211	Belanja Bahan				4,200,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 2 keg)	60	OK	70,000	4,200,000
522151	Belanja Jasa Profesi				6,400,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 2 hr x 1 keg)	16	OJ	400,000	6,400,000
C	Penilaian Kapabilitas APIP Melalui Penilaian Internal Audit Capability Model) IACM	1	Laporan		35,520,000
521211	Belanja Bahan				6,720,000
	Biaya Jamuan Rapat (12 org x 2 hr x 4 keg)	96	OK	70,000	6,720,000
522151	Belanja Jasa Profesi				28,800,000
	Honor Narasumber (3 org x 4 jam x 2 hr x 3 keg)	72	OJ	400,000	28,800,000

1	2	3	4	5	6
D	Peningkatan Maturitas (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP))	1	Laporan		40,000,000
521211	Belanja Bahan				11,200,000
	Biaya Jamuan Rapat (20 org x 2 hr x 4 keg)	160	OK	70,000	11,200,000
522151	Belanja Jasa Profesi				28,800,000
	Honor Narasumber (3 org x 4 jam x 2 hr x 3 keg)	72	OJ	400,000	28,800,000
E	Penilaian Zona Integritas	1	Laporan		19,100,000
521211	Belanja Bahan				6,300,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 3 keg)	90	OK	70,000	6,300,000
522151	Belanja Jasa Profesi				12,800,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 2 hr x 2 keg)	32	OJ	400,000	12,800,000
F	Manajemen Risiko	1	Laporan		5,600,000
521211	Belanja Bahan				5,600,000
	Biaya Jamuan Rapat (20 org x 2 hr x 2 keg)	80	OK	70,000	5,600,000
054	Pemantauan	4	Laporan		12,600,000
A	Pemantauan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	Laporan		4,200,000
521211	Belanja Bahan				4,200,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 2 keg)	60	OK	70,000	4,200,000
B	Pemantauan Rekomendasi Hasil Temuan BPK	1	Laporan		2,100,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 1 hr x 2 keg)	30	OK	70,000	2,100,000
C	Pemantauan LHKASN	1	Laporan		2,100,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 1 hr x 2 keg)	30	OK	70,000	2,100,000

1	2	3	4	5	6
D	Pemantuan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	1	Laporan		4,200,000
521211	Belanja Bahan				4,200,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 2 keg)	60	OK	70,000	4,200,000
055	Pengawasan Lainnya	4	Laporan		20,500,000
A	Penanganan Pengendalian Gratifikasi	1	Laporan		8,500,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 1 hr x 2 keg)	30	OK	70,000	2,100,000
522151	Belanja Jasa Profesi				6,400,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 1 hr x 2 keg)	16	OJ	400,000	6,400,000
B	Penanganan Benturan Kepentingan WBS	1	Laporan		2,100,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 1 hr x 2 keg)	30	OK	70,000	2,100,000
C	Whistle Blowing System	1	Laporan		2,100,000
521211	Belanja Bahan				2,100,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 1 hr x 2 keg)	30	OK	70,000	2,100,000
D	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	1	Laporan		7,800,000
521211	Belanja Bahan				1,400,000
	Biaya Jamuan Rapat (10 org x 1 hr x 2 keg)	20	OK	70,000	1,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi				6,400,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 1 hr x 2 keg)	16	OJ	400,000	6,400,000
056	Asistensi	7	Laporan		62,479,000
A	Penyusunan Dokumen Rencana Pengawasan	1	Laporan		4,279,000
521211	Belanja Bahan				4,279,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 2 keg)	60	OK	70,000	4,200,000

1	2	3	4	5	6
	Biaya Penggandaan / ATK	1	PKT	79,000	79,000
B	Penyusunan Pedoman Pengawasan	4	Laporan		34,000,000
521211	Belanja Bahan				8,400,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 4 keg)	120	OK	70,000	8,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi				25,600,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 2 hr x 4 keg)	64	OJ	400,000	25,600,000
C	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan	2	Laporan		24,200,000
521211	Belanja Bahan				4,200,000
	Biaya Jamuan Rapat (15 org x 2 hr x 2 keg)	60	OK	70,000	4,200,000
522151	Belanja Jasa Profesi				12,800,000
	Honor Narasumber (2 org x 4 jam x 2 hr x 2 keg)	32	OJ	400,000	12,800,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				7,200,000
	Transport Koordinasi	48	OK	150,000	7,200,000

F. JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Laporan	Jumlah APIP	Hari Penugasan	Jadwal Kegiatan Tahun 2021												Anggaran	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Audit	Penyusunan Laporan Hasil Audit penggunaan dana APBN (Triwulanan)	4	6	15	V			V			V			V		V	21,200,000	
2.		Penyusunan Laporan Hasil Audit BMN	1	6	15												V		8,500,000
3.	Reviu	Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	6	10		V		V			V			V			8,400,000	
4.		Penyusunan Laporan Hasil Reviu RKA-KL	4	6	10				V	V	V	V			V	V		7,840,000	
5.		Penyusunan Reviu RKBMN	1	6	5									V				2,100,000	
6.		Penyusunan Laporan Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran	4	6	5			V							V			V	17,440,000
7.		Penyusunan Laporan Hasil Reviu LAKIP	1	6	5		V												2,100,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
8.	Evaluasi	Penilaian Mandiri SAKIP	1	6	10			V			V	V	V	V					10,600,000	
9.		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPMRB)	1	6	10	V	V	V	V											11,200,000
10.		Penilaian Mandiri IACM/Kapabilitas APIP	1 Level 3	6	30			V		V		V	V							35,520,000
11.		Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	1 Level 4	6	50	V	V	V							V					40,000,000
12.		Penilaian Zona Integritas, pembentukan WBK dan WBBM	1	6	15									V	V	V	V			19,100,000
13.		Manajemen Risiko	1	6	10			V				V							V	5,600,000
14.		Pemantauan SPIP	2	6	5								V						V	4,200,000
15.	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	2	6	5				V	V	V								2,100,000	
16.		Pemantauan LHKASN	1	6	5					V									2,100,000	
17.		Pemantauan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	2	6	5							V							V	4,200,000
18.		Pengawasan Lainnya	Penanganan Pengendalian Gratifikasi	2	6	5	V						V							8,500,000
19.	Penanganan Benturan Kepentingan		2	6	5	V						V							2,100,000	
20.	Whistle Blowing System		2	6	5	V						V							2,100,000	
21.	Pengaduan Masyarakat		2	6	5	V						V							2,100,000	
22.	Asistensi/Konsultasi/ Fasilitasi/ Pelatihan	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	4	6	20			V						V	V	V			7,800,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23.		Penyusunan Dokumen Rencana Pengawasan	1	6	15	V	V										V	4,279,000
24.		Penyusunan pedoman	4	6	15		V			V			V	V				34,000,000
25.		Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan	2	6	5	V						V						24,200,000
26.		Pendampingan/Konsultasi/Asistensi/Fasilitasi lainnya	1	6	10	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
TOTAL			26 Kegiatan/ 52 Laporan		290													285.179.000

G. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Kelompok Pengawasan Internal untuk menjadi bahan periksa bagi pimpinan dan bahan acuan bagi pihak-pihak yang terkait. Jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu apabila dalam pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang telah ditetapkan.

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO